

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemindahtanganan Aset Desa Tanpa Dokumen yang Sah dalam Perspektif Fiqih Siyasah

1. Pemindahtanganan Aset Desa Tanpa Dokumen yang Sah

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa kepada pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.¹¹⁸ Pemindahtanganan aset desa berupa tanah atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. Pemindahtanganan aset desa berupa tanah melalui tukar menukar karena sebab kepentingan umum (harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Dalam hal tukar menukar (untuk kepentingan umum), dilakukan setelah terjadi kesepakatan bersama atau besar ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai. Nilai wajar ini yaitu yang bisa di pertanggung jawabkan status kepemilikannya.

Pergantian aset tanah milik desa yang berupa uang, sebaiknya harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan diutamakan yang berlokasi di desa setempat. Tentunya setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan ijin kepada

¹¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Bupati/Walikota dan meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur, terkait hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik desa. Apabila tidak tersedia tanah pengganti di desa setempat maka Bupati/Walikota melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara. Kemudian hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data disampaikan kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberi persetujuan. Sehingga sebelum gubernur memberikan persetujuan dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data.

Tinjauan lapangan dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara detail kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa. Verifikasi data dilakukan di desa yang dihadiri oleh unsur dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat kecamatan, pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak-pihak dari instansi terkait. Hasil tinjauan dan verifikasi data dimuat dalam berita acara dengan memuat:

1. Hasil musyawarah desa.
2. Letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya, dan
3. Bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar.

Berita acara kemudian ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya. Uang ganti rugi jika dibelikan tanah pengganti terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah. Jumlah besaran penggunaan selisih sisa uang diatur oleh Bupati/Walikota, dan Gubernur melaporkan hasil tukar menukar kepada menteri.

Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis seperti halnya pengembangan kawasan industri dan perumahan dengan tetap memperhatikan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah Desa (RT/RW). Tukar menukar tanah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa. Peraturan desa ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati/Walikota, Gubernur dan persetujuan Menteri. Menteri melalui Direktur Jendral Bina pemerintahan Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna melakukan tinjauan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara sebelum memberikan persetujuan. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data menjadi bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri.

Tukar menukar tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum, terjadi jika tanah milik desa berada di luar desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang

terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat. Tukar menukar tanah milik desa (sesuai nilai wajar) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Tukar menukar tanah milik desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa, yang terlebih dahulu telah mendapatkan ijin dari Bupati/ Walikota.

Dalam Hukum Islam Pengelolaan Aset Desa ini terdapat pada Siyash Maliyah atau politik ekonomi Islam tentang kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya dalam hal pendapatan atau pengeluaran Negara. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu.¹¹⁹ Secara akademik, kajian politik ekonomi dalam Islam merupakan pengembangan dari hukum Islam dalam bidang pengelolaan kekayaan negara (*Ath Tasarruf*). Istilah yang lain yaitu Intervensi Negara (*Tadakhul ad-Dawlah*), yang di kembangkan oleh Muhammad Baqir Ash shadr, beliau maksudkan yaitu negara mengintervensi aktifitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan

¹¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 3

aktifitas ekonomi masyarakat secara lengkap dalam kewenangan negara.¹²⁰

Intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam. Pada suatu sisi, negara mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum Islam, sementara di sisi lain negara merancang elemen-elemen dinamis guna mengisi kekosongan dalam hukum Islam, sesuai dengan kondisi yang ada. Kewenangan negara mengintervensi aktifitas ekonomi masyarakat merupakan asas fundamental dalam ekonomi Islam.¹²¹ Jika dilihat dari sisi Siyash Maliyah pengelolaan aset desa dalam pengelolaan harta kekayaan desa sudah sesuai dengan siyash Maliyah. Namun dalam bukti status kepemilikannya atau legalitas atas aset tanah milik desa tersebut mayoritas belum ada karena ini menjadi hambatan yang dihadapi saat ini. Hambatan tersebut yaitu sulitnya proses sertifikasi dengan banyaknya biaya-biaya yang dikeluarkan.

Aset Desa sebagai kekayaan desa tidak boleh disalahgunakan pemanfaatannya. Untuk mencapai kesejahteraan bersama, maka aset desa sangat perlu untuk diletakkan sebagai basis sumber penghidupan bersama. Untuk itu aset desa harus dimanfaatkan dan didayagunakan untuk memastikan bahwa semua warga desa bisa menggunakan aset desa sebagai sumber kehidupan berkelanjutan. Pandangan Perspektif

¹²⁰ 64 Ija Sutana, *Politik Ekonomi*, hal 54

¹²¹ Andri Nirwana, *Fiqh Siyash Maliyah*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), hal.2

hukum Islam sumber penghidupan terhadap aset desa ini akan memudahkan desa dalam meraih kesejahteraan bersama warga dan pemerintah desa.

Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa ini, pemerintah Kabupaten Blitar mengajak juga pemerintah desa untuk membuat Peraturan Desa secara khusus yang mengatur Pengelolaan Aset Desa di lingkungan desa sebagai payung hukum berupa peraturan desa yang mengatur dalam kaitannya dengan administrasi kewenangan pemerintah desa atas pengelolaan tanah kas desa. Namun hingga sekarang ini Pemerintah desa di Kabupaten Blitar mayoritas belum membuat atau memiliki Peraturan Desa perihal pengelolaan aset desa termasuk di dalamnya tanah kas desa.

Penuangan pengelolaan tanah kas desa dengan peraturan daerah yang di atur lebih spesifik pada Peraturan Desa ini nantinya akan amat sangat esensial karena dengan adanya peraturan desa ini maka unsur pemerintahan desa memiliki payung hukum yang kuat dan sesuai dengan tipikal keadaan daerah tersebut. Dalam kapasitas ini peraturan yang dipakai masih adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang sifatnya nasional dan kurang menggambarkan keadaan dari Kabupaten Blitar secara umum dan khususnya Desa yang telah peneliti lakukan

yaitu Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon, Desa Kendalrejo Kecamatan Talun, Desa Penataran Kecamatan Nglegok, dan Desa Pojok Kecamatan Garum.

Dengan melakukan observasi dan wawancara langsung bisa ditarik kesimpulan bahwa masih banyaknya aset desa yang belum mempunyai bukti status kepemilikannya atau legalitas atas aset tanah milik desa, dan saat ini yang sering menjadi kendala adalah dalam hal pemindahtanganan aset desa yang belum memiliki dokumen yang sah untuk dimiliki pihak lain, ini menjadikan pokok pembicaraan di masa yang akan datang karena suatu legalitas atas aset desa itu adalah sangat dibutuhkan supaya tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berkepentingan.

2. Pemindahtanganan Pengelolaan Aset Desa yang belum sesuai prosedur

Pemindahtanganan dalam Pengelolaan Aset desa khususnya di Kabupaten Blitar belum seluruhnya memperhatikan prosedur pada bukti kepemilikan tanah dalam pemeriksaan objek tanah tersebut baik secara fisik maupun dilengkapi surat-suratnya seperti Leter C tanah, Pethok D, dan Status Serifikat tanah tersebut. Sebelumnya yang dilakukan adalah dengan memeriksa keberadaan fisik tanah tersebut dan meminta pada pemilik tanah untuk ke lokasi tanah yang akan di pindahtanganan, kemudian menunjukkan bukti pembayaran pajak (PBB) atas tanah tersebut.

Pemeriksaan PBB ini bisa dilakukan di kantor pajak yang dipastikan bahwa pemilik tanah telah melunasi seluruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi kewajibannya, kemudian cek sertifikat atau surat-suratnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak sedang diagunkan atau tidak sedang berada di bawah hak tanggungan atau sedang dalam sita jaminan, atau sedang di blokir karena terlibat dalam sengketa hukum. Selanjutnya BPN akan mengecek keaslian sertifikat tanah tersebut berdasarkan peta pendaftaran tanah surat ukur dan juga buku Tanah ini diatur di dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Secara garis besar jika dilihat dari persepektif fiqh siyasah Maliyah Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Blitar ini mayoritas belum sesuai dengan konsep-konsep fiqh siyasah Maliyah, seperti mengatur keuangan juga belum dilakukan dengan baik pendapatan dan pengeluaran yang tidak di susun dengan baik, hal ini di buktikan dengan penyusunan APBDes yang lambat, dan sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari hukum syara' yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga harta yang menjadi salah satu aspek yang diatur dalam siyasah maliyah. Siyasah maliyah ini merupakan satu bagian terpenting dalam sistem

pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Secara etimologi Siyasaḥ Maliyah adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasaḥ Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemalahaṭan umum atau bersama tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat, ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.¹²²

Menurut Al-Mawardi Fiqih Siyasaḥ Maliyah mempunyai dua bidang kajian, antara lain :

1. Kajian tentang pengelolaan keuangan.
2. Kajian tentang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Adapaun jika dikaitkan dengan Penyusunan APBDes di desa Kendalrejo Kecamatan Talun maka, Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga pemerintahan desa sebagai pemegang kendali upaya dalam penyusunan Anggaran dan Belanja Desa harus menerapkan prinsip fiqh siyasaḥ Maliyah ini dengan baik, sebab dalam fiqh siyasaḥ

¹²² Andri Nirwana, *Fiqh Siyasaḥ Maliyah (keuangan Publik Islam)*, Cetakan Pertama, (Banda Aceh : SEARFIQH, 2017), Hal.6

Maliyah ini menjelaskan tentang bagaimana mengelola keuangan sebuah Negara yang baik dan bagaimana mengelola sumber daya alam sehingga dapat memajukan suatu pemerintahan dalam bidang keuangan, karena pencatatan pendapatan negara dan pengeluarannya ini sangat penting sehingga harus diatur dengan baik.

Fiqh Siyasah Maliyah menurut Al- Mawardi ini adalah tentang pengaturan keuangan Negara, yakni mengatur bagaimana pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, maka menurut peneliti harus di buat pencatatan seperti yang telah di tuangkan dalam penyusunan APBDes, dan Pemerintah Desa sebagai penguasa tertinggi sebuah desa maka mempunyai kewajiban untuk mengatur segala urusan pemerintahan demi kemaslahatan masyarakatnya. Tujuan adanya APBDes dalam hukum Islam (*maqashidu al- syari'ah*), adalah untuk menjaga umat (*hifzu alummah*) yang sesuai dengan tujuan adanya pemerintahan dalam Islam. Dalam penyusunan APBDes di tiap-tiap desa prinsip Fiqh Siyasah Maliyah ini sangat diperlukan yang bertujuan agar pendapatan dan pengeluaran dapat diatur dengan baik dan untuk kemaslahatan masyarakat.

Peneliti menyimpulkan bahwa Aset desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk umum dilakukan setelah mendapat ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain

yang lebih baik dan beralokasi di desa setempat. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang disertai dengan dokumen-dokumen aset desa tersebut. Keputusan kepala desa diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota dan gubernur. Tata cara pengelolaan aset desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

B. Kecacatan Prosedur dalam Inventarisasi dan Pelaporan Aset Desa dalam Perspektif Fiqih Siyasah

1. Penatausahaan dalam pengelolaan aset desa yang belum tertib

Kepastian hukum menjadi faktor penghambat dalam proses penatausahaan. Banyak aset desa yang belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset, hal ini menjadi kendala dalam proses inventarisasi aset desa. Sangat penting untuk segera melegalkan semua aset desa (tanah dan bangunan) seperti aset yang berasal dari hibah karena sudah banyaknya kejadian mana yang dulunya orang tua hibahkan dan tidak memiliki bukti kepemilikan atas nama desa dikemudian hari bisa menimbulkan masalah dan bila memungkinkan diambil oleh keturunannya. Dalam Pasal 76 Ayat 4 Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 menyatakan:¹²³

“Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintahan Desa; (ayat 6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan dengan tertib.

¹²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 76 Ayat 4 dan Ayat 6.

Sikap pelaksana juga menjadi faktor penghambat pengelolaan desa pada proses perencanaan dan pengawasan. Salah satu tugas dari kepala desa adalah menetapkan pengurus aset desa sejalan dengan arahan yang disampaikan pihak Inspektorat untuk membentuk pengurus barang dengan tujuan agar apa yang direncanakan disusun oleh yang bersangkutan dan sesuai dengan kebutuhan desa, sehingga nantinya ketika barang tersebut sudah ada, tidak terbengkalai pada administrasinya. Selain itu peralihan pimpinan ada-ada saja yang terjadi dan kebanyakan mana aset yang diperoleh semasa jabatannya tidak ada yang tertinggal dikantor atau diserahkan tapi tidak semua, ini menggambarkan sikap pelaksana yang belum patuh terhadap aturan dan hal ini berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset desa.

Hampir semua aset di desa Kabupaten Blitar telah terinventarisasi dan telah dilakukan penilaian namun dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik, karena masih kurang rutin dalam pelaksanaan penatausahaan aset desa. Masih banyaknya kendala dalam pengelolaan aset desa di desa Kendalrejo, Penataran dan Pojok antara lain disebabkan oleh sumberdaya manusia yang kurang menguasai bagaimana sistem pengelolaan menggunakan Aplikasi SIPADES dan pemanfaatan aset yang benar, hal ini menyebabkan sistem penatausahaan menjadi terganggu dan tidak rutin dilakukan pencatatan

maupun tidak ter-*update* nilai dari aset desa setiap tahunnya. Selain kendala Sumber daya manusia kendala yang lain adalah berupa kurangnya pengendalian dan pengawasan dalam hal pencatatan inventarisasi.

Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengantisipasi adanya kurang rutin melakukan penilaian dan pencatatan Inventarisasi aset di desa yang telah peneliti lakukan yakni pada desa Bendosari, Kendalrejo, Penataran, dan Pojok dengan mengadakan kerjasama pendampingan pada kegiatan pelatihan-pelatihan selama empat sampai dengan lima hari yang diselenggarakan oleh Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, juga membuat program pendampingan bagi SDM perangkat desa terkait proses pengelolaan aset desa maupun keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa program kerjasama pendampingan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Membuat *Focus Group Discussion* (FGD) terkait sistem pengelolaan aset, juga penilaian aset.
2. Pendampingan pencatatan akuntansi terkait perhitungan depresiasi aset.
3. Pendampingan dalam penyusunan anggaran perencanaan kebutuhan aset desa, terkait penghapusan aset-aset yang rusak,
4. Pendampingan dalam pelaporan keuangan termasuk pelaporan aset yang di miliki oleh desa-desa di Kabupaten Blitar, serta

5. Melakukan identifikasi potensi pemanfaatan atas aset yang dimiliki oleh desa yang telah peneliti lakukan yaitu pada desa desa Bendosari, Kendalrejo, Penataran, dan Pojok.

Selain dengan melakukan aktualisasi terhadap SDM perangkat desa masing-masing melakukan aktivitas rutin 3 bulan sekali melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran terkait penambahan aset desa, dengan mengoptimalkan peran serta BPD sebagai perwakilan warga desa, dalam melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah desa.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak faktor penghambat pada proses penatausahaan. Faktor yang penting dalam studi implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana, jika implementasi kebijakan diharapkan dapat efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya sebatas mengetahui apa yang harus dilakukan, akan tetapi harus memiliki dorongan keinginan untuk melakukan tugas tersebut. Perilaku pelaksana yang kurang berpartisipasi aktif dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

2. Pelaporan pada pengelolaan aset desa yang belum di laksanakan

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Sistem pelaporan pengelolaan aset desa serta keuangan di pemerintah desa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi kewajiban desa untuk mengungkapkan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya, berupa pertanggung jawaban

keuangan maupun non keuangan (laporan penyelenggaraan pemerintah daerah maupun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah). Pertanggung jawaban itu penting untuk dilaksanakan dalam rangka keterbukaan kepada masyarakat, dalam rangka kredibilitas, untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Sistem pertanggungjawaban menjadi prioritas utama pemerintah desa dalam pelaporan kinerjanya. Proses akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan setiap desa lebih menekankan pada pelaporan APBDes maupun penyelenggaraan pemerintahan secara jujur, tidak bias, dan secara konsisten setiap bulan menggunakan sistem akuntansi sederhana maupun Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Proses pengelolaan keuangan Desa diharapkan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dari prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi publik.

Akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa. Penggunaan sistem akuntansi keuangan sederhana dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa khususnya dalam implementasi pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan aset desa merupakan sebuah cara usaha dalam proses pada sebuah rangkaian kegiatan-kegiatan yang

dilakukan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan.

Akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dapat diawali dengan sistem pencatatan aset dengan yang paling sederhana yaitu dengan mengidentifikasi awal dengan jenis aset, tahun perolehan, penghapusan maupun revaluasi dari umur aset. Pencatatan aset menjadi sangat penting karena hampir disetiap entitas aset memiliki jumlah yang sangat material, demikian juga yang terdapat di pemerintahan desa. Oleh karena itu dengan tata kelola dan sistem pencatatan yang baik dimulai dari aset desa maka harapannya telah terwujud adanya sistem akuntabilitas dan transparansi di pemerintah desa.

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti yaitu pelaporan pada Kepastian hukum pengelolaan aset desa menjadi faktor penghambat dalam proses Inventarisasi dan Pelaporan Aset desa. Banyak aset desa belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset dan hal ini juga menjadi kendala dalam penginventarisasian aset desa. Sangat penting untuk segera melegalkan semua aset desa (tanah dan bangunan). Dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa dan bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan dengan tertib. Suatu keadaan yang senyatanya seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak namun secara yuridis formal benda itu belum

tentu miliknya. Ini berarti bahwa *bezitter* hanya menguasai benda secara materiil saja sedangkan secara yuridis formal benda itu milik orang lain. Penting bagi desa melakukan pelaporan untuk menginventarisir seluruh asetnya agar bisa diketahui mana yang sudah dan belum memiliki sertifikat.

3. Kurangnya transparansi pemerintah desa terkait pelaporan

Transparansi menjadi faktor penghambat pada proses pelaporan dimana pelaporan yang dimaksudkan dalam bentuk lisan saat mendengarkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) kepala desa dan yang dibahas secara keseluruhan mulai dari pembangunan, pengadaan tapi tidak terperinci. Seharusnya LKPJ tersebut diperbanyak dan dibagikan ke semua yang hadir terlebih ke BPD tujuannya agar dapat dilihat mana yang sudah dibuat maupun dibeli, mana yang menjadi prioritas kebutuhan desa sekaligus mengecek keberadaan aset apakah sudah ter-administrasi dengan baik.

Transparansi ini adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Transparansi ini adalah bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan.
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan pengelolaan aset desa dilakukan secara musyawarah dan *chack and balance* guna untuk transparansi kepada umat (rakyat). Sebagai rakyat yang memang berhak untuk dilindungi oleh negara, rakyatpun mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi diantaranya adalah dalam potongan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59, menjelaskan bahwasanya rakyat memiliki kewajiban untuk mentaati para pemimpin di negaranya.

Firman Allah Swt yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa [4] : 59).¹²⁴

Ayat tersebut menjelaskan tiga hal yang pertama taat kepada Allah menjalankan semua kewajibannya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, taat kepada Rasul yaitu mengamalkan sunnah dan mentauladani perilakunya, karena beliau adalah sang pemimpin

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2007), Q.S An-Nisa / 4: 59, hal.87

umat islam sesungguhnya. Yang ketiga, taat kepada Ulil Amri yaitu para umara (ulama, panglima perang, semua pemimpin dan kepala negara).

Selain dari kewajiban diatas, rakyat juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas aset desa dalam pengelolaannya karena negara juga membutuhkan anggaran untuk dijadikan sebagai kebijakan yang nanti manfaatnya kembali kepada rakyat itu sendiri. Pada masa Rasulullah Saw, tempat penyimpanan harta umat disebut Baitul Mal, begitu juga di Indonesia ada yang namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) anggaran yang sudah terperinci tersusun dan terencana untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat indonesia. Selain daripada kewajiban rakyat (umat) juga berhak menentukan kebijakan mana yang dipilih untuk rakyat sendiri baik itu tentang anggaran atau belanja negara maupun pengeluarannya melalui wakil-wakil umat Ulil Amri.

Menurut ketatanegaraan islam *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* yang selalu bermusyawarah dengan *Amir al-Umaraa* dalam segala hal mengenai kemaslahatan umat. Pengeluaran dan Belanja Negara dalam Perspektif Islam, Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam (*welfare state*). Semua sumber

keuangan negara yang diperoleh seperti diuraikan di atas dihimpun dalam kas negara (*bait al-mal*). Lembaga legislatif atau parlemen (perwakilan rakyat) didalam fiqh siyasah dikenal dengan sebutan *ahl al-hall wa al-'aqd* atau majelis al-shura.

Bait al-mal berfungsi sebagai gudang pengumpulan pendapatan dan pengeluaran belanja negara. Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagaimana dijalankan dalam sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan dan negara dan warganya, yaitu :

1. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
2. Untuk menegakkan supremasi hukum.
3. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas.
4. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik.
5. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan serta kekayaan.¹²⁵

Dengan demikian Transparansi Pemerintah Desa merupakan indikator yang sangat penting dalam pembangunan tata pemerintahan yang baik. Selain itu transparansi merupakan salah satu pilihan yang dapat diterapkan dalam mengurangi penyelewengan. Keterlibatan

¹²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal 273-294.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saat musrembang desa sepanjang apa yang sudah ditetapkan dalam APBDes itu yang disetujui BPD, kegiatan yang diminta dalam APBDes masih secara keseluruhan dalam artian pengadaan yang dilakukan belum tentu apakah sesuai dengan yang dibutuhkan desa atau tidak.

Terkait hal tersebut maka upaya yang dilakukan BPD dengan menyampaikan permintaan kepada pengurus aset desa dari mulai perencanaan sampai proses kegiatan selesai BPD diberi salinan dengan maksud agar apa yang akan rencana diadakan, BPD bisa mengetahui apakah pengadaan tersebut betul-betul menjadi kebutuhan desa atau bila ada hal yang mendesak dikarenakan anggaran belum mencukupi diprioritaskan terlebih dahulu.

Demikian pula dalam pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes harus diserahkan juga dalam bentuk tulisan karena dapat digunakan sebagai sarana monitoring dimana salah satu wewenang BPD adalah mengawasi kinerja kepala desa dalam hal ini selaku pengguna anggaran dan pengguna barang. Selain itu dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengupayakan dengan menyediakan fasilitas yang mempermudah desa dalam pelaporan pengelolaan aset desa berupa aplikasi SIPADES untuk dikelola.